

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara adalah suatu organisasi yang didalamnya terdapat rakyat, wilayah kekuasaan yang permanen, dan pemerintahan yang berdaulat. Dalam arti luas negara merupakan sosial (masyarakat) yang diatur secara konstitusional untuk mewujudkan kepentingan bersama didalam negara itu sendiri (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

Negara sebagai organisasi memiliki kewenangan untuk membuat rakyatnya tentram, aman, teratur dan terkendali. Selain itu negara juga memiliki tanggung jawab atas pemberian perlindungan terhadap setiap warga negara melalui salah satu tujuan negara yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum, yang terdapat dalam bait pancasila sebagai ideologi bangsa bangsa, negara Indonesia.

Maju mundurnya suatu negara atau suatu bangsa amat bergantung pada baik buruknya sistem administrasi dinegara itu sendiri. Sebuah bangsa yang berkeinginan untuk maju, maka semestinya mampu untuk membangun sistem administrasi yang baik yang mampu menjawab semua tantangan-tantangan administrasi kedepan. Majunya suatu bangsa atau suatu negara pasti akan mengalami pasti akan mengalami suatu pembangunan yang pesat. Dengan seiringnya pembangunan suatu bangsa berbagai permasalahan pun bakal timbul.

Administrasi menurut Siagian (2014;4) administrasi ialah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah di sepakati sebelumnya.

Untuk mewujudkan suatu organisasi yang baik secara efektif dan agar organisasi bisa berjalan secara efisien sebagai mana yang sudah digariskan, maka diperlukan proses administrasi yang baik pula sesuai dengan kaidah-kaidah organisasi yang baik. Karena suatu organisasi bisa dikatakan berhasil dilihat dari keberhasilan administrasi organisasi tersebut. Hal ini berkaitan dengan proses dalam kegiatan administrasi maupun pada administrator itu sendiri.

Dalam rangka pencapaian tujuan dalam suatu organisasi manajemen merupakan salah satu alat dalam proses pencapaian tersebut. Manajemen yang baik akan membuat kinerja didalam proses aktifitas organisasi berjalan lurus mengikuti tujuan organisasi tersebut. Manajemen menurut Siswanto (2013;2) Manajemen adalah seni dan ilmu dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian, dan pengendalian terhadap orang dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan.

Wadah dari kegiatan proses aktifitas administrasi ini adalah organisasi sebagai tempat terselenggaranya segala kegiatan akan tujuan yang ingin dicapai. Organisasi menurut Winardi (2011;15) organisasi adalah merupakan sebuah sistem yang berdiri dari aneka ragam elemen dan subsistem, diantara mana dan

dimana terlihat bahwa masing-masing subsistem saling berinteraksi dalam upaya mencapai sasaran-sasaran atau tujuan-tujuan organisasi yang bersangkutan.

Penduduk menurut UU.RI.No. 10 tahun 1992 yaitu orang dalam matryanya sebagai pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, warganegara dan himpunan kuantitas yang bertempat tinggal di suatu tempat dalam batas wilayah Negara pada waktu tertentu.

Beberapa analisa terhadap penduduk. Penduduk adalah semua orang yang mendiami suatu daerah dalam suatu waktu / jangka waktu tertentu. Penduduk dipelajari oleh ilmu kependudukan, fokus perhatian demografi adalah perubahan beserta komposisi dan distribusi penduduk.

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap. Batasan lamanya tinggal diaplikasikan dalam konsep anggota rumah tangga, yang selanjutnya dipakai untuk menentukan seseorang terhitung sebagai penduduk di suatu wilayah tertentu.

Wilayah, jika merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Wilayah adalah daerah (kekuasaan, pemerintahan, pengawasan, dsb); lingkungan daerah (provinsi, kabupaten, kecamatan). Menurut Nia K. Pontoh (2008), wilayah secara umum merupakan suatu bagian dari permukaan bumi yang teritorialnya ditentukan atas dasar pengertian, batasan, dan perwujudan fisik-geografis. Bintarto dan Hadisumarno (1982) menyatakan bahwa secara umum

wilayah dapat diartikan sebagai permukaan bumi yang dapat dibedakan dalam hal-hal tertentu dari daerah disekitarnya

Menurut Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, wilayah didefinisikan sebagai ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait dengan batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

Dengan mengacu pada pengertian diatas, adapun contoh-contoh penggunaan wilayah yakni, Wilayah Indonesia Timur (berdasarkan geografis), Wilayah Pesisir (berdasarkan geografis fungsional), Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota (berdasarkan administrasi), Wilayah Perkotaan (berdasarkan fungsional).

Pengertian Kota yang lebih sering digunakan di Indonesia adalah tempat dengan konsentrasi penduduk lebih padat dari wilayah sekitarnya karena terjadi pemusatan kegiatan fungsional yang berkaitan dengan kegiatan atau aktivitas penduduknya. Kota merupakan kawasan pemukiman yang secara fisik ditunjukkan oleh kumpulan rumah-rumah yang mendominasi tata ruangnya dan memiliki berbagai fasilitas untuk mendukung kehidupan warganya secara mandiri. (Wikipedia, 2017)

Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk masyarakat dengan prinsip-prinsip kesukarelaan, kemandirian dan keragaman. Karakteristiknya terdiri dari lembaga kemasyarakatan yang berbasis: kewilayahan, keagamaan, profesi, kebudayaan (termasuk adat istiadat), kepemudaan, gender, dan interest group/kepentingan.

UU mengakui keberadaan lembaga kemasyarakatan dan perannya dalam pemerintahan Desa, seperti dalam musyawarah Desa, musyawarah perencanaan pembangunan Desa, mengawasi pelaksanaan pembangunan pemerintahan. Fungsi utama Lembaga kemasyarakatan adalah dalam penguatan komunitas dan social security/ketahanan masyarakat dan dapat membantu pemerintah Desa dalam menjalankan fungsi administrasi pemerintahan.

Sejak UU No. 5/1979, lembaga-lembaga kemasyarakatan yang modern diperkenalkan kepada masyarakat Desa. Meski jauh sebelumnya di setiap Desa memiliki lembaga-lembaga lokal yang tumbuh dari masyarakat, namun UU No.5/1979 menerapkan berbagai nama lembaga kemasyarakatan yang seragam dan korporatis di seluruh Desa (LKMD, PKK, Karang Taruna, P3A, Dasawisma, RT,RW dan sebagainya). Berbagai lembaga kemasyarakatan ini di satu sisi berfungsi sebagai wadah organisasi kepentingan masyarakat setempat, termasuk untuk kepentingan ketahanan sosial (*social security*) masyarakat, tetapi di sisi lain juga sebagai alat negara untuk menjalankan tugas-tugas administratif.

Fungsi itu antara lain dimainkan secara menonjol oleh Rukun Tetangga (RT), sebuah lembaga kemasyarakatan berbasis kewilayahan yang paling kecil ditingkat Desa. RT menjadi benteng ketahanan sosial di tingkat paling bawah.

Dalam konteksnya, RT menjadi benteng hankam bagi warga dan kampung. Seksi bina keamanan dan ketertiban maupun tradisi sistem keamanan lingkungan dimiliki oleh RT. Di komunitas RT banyak kantong arisan yang dimaksudkan untuk kepentingan menyokong daya tahan ekonomi

(*economicsurvival*) warga. RT juga menghimpun berbagai bentuk dana dari masyarakat, untuk kepentingan dana sosial maupun untuk gotong royong. Namun RT sebenarnya diformalkan (dilembagakan) sebagai organisasi korporatis paling bawah dalam hirarki birokrasi Indonesia. RT menjadi ujung tombak birokratisasi dan regulasi terhadap warga masyarakat. Menurut prosedur formalnya setiap urusan pelayanan administrasi (KTP, SIM, IMB, SKCK, surat jalan, surat nikah, akte kelahiran, sertifikati tanah, dan masih banyak lagi) harus melewati tanda tangan ketua RT.

Kecamatan Tampan merupakan salah satu dari kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru. Kecamatan Tampan memiliki 9 kelurahan diantaranya kelurahan Sidomulyo Barat, Sialang Munggu, Tuah Karya, Tuah Madani, Simpang Baru, Air Putih, Delima, Bina Widiya, Tobek Godang. Dari 9 kelurahan yang ada di Kecamatan Tampan penulis mengambil objek penelitian yaitu di kelurahan Simpang Baru dengan jumlah RW 10 dan RT 35. Dalam hal ini terkait dengan judul penelitian penulis mengenai “Pelaksanaan Kebijakan Tentang Pindah Datang Penduduk Dalam Wilayah Kota, di Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Pekanbaru” penulis mengangkat judul ini dengan alasan banyak fenomena-fenomena yang berkembang di Kelurahan Simpang baru yang bertentangan dengan Perda Kota Pekanbaru. Seperti halnya mengenai pelaksanaan kebijakan tentang pindah datang penduduk dalam wilayah kota yang telah diuraikan diatas.

Pada dasarnya setiap aturan yang telah dibakukan oleh pemerintah daerah setempat maupun aturan-aturan yang telah ditetapkan menjadi suatu aturan yang

baku, aturan tersebut hendaklah ditaati dan di patuhi. Seperti halnya pada perda Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2008 Bagian II Pasal 7 Tentang Pindah Datang Penduduk Dalam Wilayah Kota Pada poin (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah ke Kota wajib melapor kepada Instansi Pelaksana di daerah asal untuk mendapatkan surat keterangan pindah. Kemudian jelas pada poin (2) Penduduk sebagaimana diatur pada ayat (1) di atas melapor ke Instansi Pelaksana Kota untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah Datang yang terlebih dahulu melapor kepada Ketua RT, RW selambat – selambatnya 1 x 24 jam dan Lurah setempat.

Berdasarkan perda Kota Pekanbaru seperti poin-poin diatas sebagai dasar penulis untuk melakukan suatu penelitian, penulis beranggapan banyak sekali terjadi pelanggaran akan penerapan perda Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2008 Bagian II Pasal 7 Tentang Pindah Datang Penduduk Dalam Wilayah Kota Pada poin (1) dan (2). Hal ini dilihat dari banyaknya para pendatang atau pindah dari satu suatu tempat ke tempat lain tanpa ada pelaporan kepada Ketua RT setempat atau RW setempat. Keluarga atau pun kerabat yang menumpang inap jika lebih 1 x 24 jam harus melapor kepada Ketua RT setempat. Hal ini bertujuan agar mereka mendapat perlindungan yang sama di tempat mereka berada saat itu.

Dari peraturan daerah tersebut terdapat pula sanksi terhadap para pelanggar administratif tersebut. Yang di uraikan dalam perda Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2008. Namun penulis beranggapan sanksi yang terdapat dalam Kebijakan Pindah Datang Penduduk Dalam Wilayah, belum ditegakan sebagai mana mestinya, dari uraian fenomena dia atas penulis menggap masih terjadi

kelalaian atas penegakan perda Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2008 Bagian II pasal 7 Tersebut.

Adapun Standar Oprasional Prosedur maupun alur pengurusan Surat Keterangan Pindah Datang penduduk dalam kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Pendetang Baru

Dasar Hukum: Perda No.05 dan 06 Tahun 2008

a. Persyaratan

- Surat Keterangan pindah dari tempat asal (ditandatangani oleh Camat setempat)
- Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari tempat asal
- Photocopy Kartu Keluarga daritempat asal
- Surat Pengantar dari RT/RW

b. Prosedur

- Pemohon melengkapi semua persyaratan dan mengurusanya sendiri dikelurahan, selanjutnya meneruskan ke UPD Disduk Capil Kecamatan, untuk mendapatkan Kartu Izin Menetap Sementara (KIS) di loket pelayan untuk diproses lebih lanjut

c. Jangka Waktu Penyelesaian

- Pengurusan dikelurahan 1 (satu) hari kerja

2. Surat Keterangan Pindah

Dasar Hukum : Perda No. 05 dan 06 tahun 2008

a. Persyaratan

- Kartu keluarga, KTP asli dan photo copy
- Surat pengantar dari RT RW
- Photo hitam putih ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar

b. Persyaratan

- Pemohon melengkapi Persyaatan dan mengurusnya di kelurahan, selanjutnya meneruskan ke UPTD Disdukcapil Kecamatan Rumbai Pesisir diloket pelayanan untuk diproses lebih lanjut

c. Jangkawaktu Penyelesaian

- Pengurusan di kelurahan 1 (satu) hari kerja

perda Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2008 Bagian II Pasal 7 Tentang Pindah Datang Penduduk Dalam Wilayah Kota dilaksanak oleh instasi kelurahan yang di dukung oleh ketua RT maupun Ketua RW dan diteruskan segala kegiatan pengadministrasian oleh kantor kelurahan setempat. Selanjutnya berkas segala pengadministrasiannya di teruskan ke Disduk Capil. Kantor lurah merupakan langkah pertama masyarakat untuk melaporkan kedatanyan.

Tabel I.2 : Tabel pindah datang masyarakat Kelurahan Simpang Baru.

No	Keterangan	Jumlah
1	Masyarakat Pindah dari Kelurahan Simpang Baru (periode Januari – April 2017)	107
2	Masyarakat Datang ke Kelurahan Simpang Baru (periode Januari – April 2017)	216

Sumber: Arsip Kantor Kelurahan Simpang Baru, Tahun 2017

Kantor Kelurahan Simpang Baru selama periode dari pemekaran pada tahun 2017 bulan Januari sampai dengan bulan April telah tercatat sebanyak 107 masyarakat Kelurahan Simpang Baru yang pindah, dan sebanyak 216 masyarakat yang terdaftar datang di Kelurahan Simpang Baru. Agar lebih mudah dipahami penulis memaparkan mengenai catatan masyarakat yang pindah datang dalam wilayah kota (Kelurahan Simpang Baru)

Ketua RT atau ketua RW disini berperan sebagai tanggung jawab terhadap permasalahan dilingkungan mereka, artinya segala sesuatu berkaitan dengan permasalahan yang ada dilingkungan mereka mereka harus mengetahuinya. Terlebih lagi bagi mereka sabai warga yang baru saja datang kelingkungan tersebut. Tentu hal ini juga merupakan tanggung jawab ketua RT maupun Ketua RW untuk mengetahui siapa siapa yang berada di lingkungan mereka. Dikhawatirkan ada hal hal yang berpotensi berbahaya bisa terjadi. Untuk itu ketua RT atau ketua RW wajib mengetahui siapa saja penduduk yang datang kelingkungan mereka, yang di tegaskan dalam perda 1x24 Jam wajib lapor. Artinya agar ketua RT atau RW setempat mengetahui kedatangan warga baru tersebut. Hal ini di indikasi dari banyaknya para pendatang atau pindah dari suatu tempat ke tempat lain tanpa ada pelaporan kepada Ketua RT setempat atau RW setempat. Tamunyang menumpang inap jika lebih 1 x 24 jam harus melapor kepada Ketua RT setempat.

Hal lain juga dapat dilihat dari masih banyak RT / RW yang tidak pro aktif dalam menjalankan tugas administratif di lingkungannya dalam hal ini penerapan Kebijakan Pindah Datang Penduduk Dalam Wilayah Kota.

Berdasarkan observasi dan pengamatan awal yang dilakukan oleh penulis pada tanggal 22 Mei 2017 dengan berdiskusi langsung kepada pihak yang terkait (RT, RW, dan Masyarakat Kelurahan Simpang baru), penulis melihat ada beberapa masalah yang terdapat pada Pelaksanaan Kebijakan Pindah Datang Penduduk Dalam Wilayah Kota, di Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Pekanbaru dalam perda Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2008 Bagian II pasal 7 yaitu;

1. Belum terlaksana dengan baik Pelaksanaan Kebijakan Pindah Datang Penduduk Dalam Wilayah Kota, di Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Pekanbaru.
2. Tidak adanya penindakan tegas atau pemberian sanksi oleh Kepala Kantor Kelurahan terhadap Pelaksanaan Kebijakan Pindah Datang Penduduk Dalam Wilayah Kota, di Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Pekanbaru.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas serta fenomena atau gejala yang telah diuraikan, serta aturan yang menjadi alasan dalam pelaksanaan Perda Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2008 Bagian II dapat dirumuskan masalah pokok terhadap objek penelitian ini yaitu:

- a. Bagaimanakah Pelaksanaan Kebijakan Pindah Datang Penduduk Dalam Wilayah Kota, di Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Pekanbaru?
- b. sejauh mana masalah yang terjadi pada Pelaksanaan Kebijakan Pindah Datang Penduduk Dalam Wilayah Kota, di Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Kebijakan Pindah Datang Penduduk Dalam Wilayah Kota, di Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui sejauh mana masalah yang terjadi pada Pelaksanaan Kebijakan Pindah Datang Penduduk Dalam Wilayah Kota, di Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Pekanbaru.


2. Kegunaan penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai:

- a. Secara teoritis penelitian ini merupakan salah satu bahan pengembangan ilmu pengetahuan dibidang Ilmu Administrasi berkaitan dengan arti sempit administrasi tentang penertiban administrasi.

b. Secara praktis adalah menjadi bahan masukan bagi pemerintah dalam hal ini pihak kelurahan khususnya pimpinan maupun pegawai kantor Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru.

c. Secara akademisi yaitu dapat sebagai referensi untuk mahasiswa lain dalam kalangan yang tertarik untuk melakukan kajian penelitian dimasa yang akan datang dengan kajian bidang ini.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau